



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2022 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau yang berkelanjutan, maka perlu Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, Gubernur menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat provinsi penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

- Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 260 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI RIAU TAHUN 2022 – 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
6. Mitra pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 ha.

11. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih.
12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
13. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
14. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Riau.
15. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022 - 2024, yang selanjutnya disebut sebagai RAD KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Riau dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegritas dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

RAD KSB dituangkan dalam bentuk matriks program dan kegiatan meliputi 5 (lima) komponen yaitu Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur, Peningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan, Pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa dan Dukungan Percepatan Pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk-produk kelapa sawit.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan
BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi
- (2) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN RAD KSB

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAD KSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah, yang terdiri dari Dinas, Perangkat Daerah Pelaksana dan Mitra Pendukung serta dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk membantu Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Dinas.
- (4) Gubernur melaksanakan RAD KSB melalui Dinas.
- (5) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD KSB kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

,SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S.F. HARIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003